

ABSTRAK

Rifqi Syahril Muharram, 1203010121, *Perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.*

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Undang-Undang tersebut berprinsip bahwa calon suami dan calon istri harus masak jiwa dan raga untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Namun yang ditemui oleh peneliti di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terdapat banyak pasangan yang menikah di bawah umur diantaranya lima pasangan yang menjadi sample dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, proses pelaksanaan perkawinan di bawah umur dan dampak perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan teori *masalah mursalah* yaitu segala permasalahan yang mengandung masalah dan tidak bertentangan dengan syariat agama, maka wajib dilaksanakan. Sebagaimana dalam pernikahan jika seorang Perempuan sudah memenuhi kriteria dewasa maka boleh baginya untuk menikah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif analisis. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari yaitu diantaranya karena faktor pergaulan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor perhatian orang tua, faktor hamil di luar nikah. Pelaksanaan perkawinan di Kampung Bojong Sari di laksanakan dengan cara dinikahkan secara agama dan setelah usianya cukup mereka mengajukan ke KUA untuk mendapatkan buku nikah. Adapun dampak dari perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari yang dirasakan oleh para pelaku yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, diantaranya terhindar dari perkataan atau fitnah masyarakat karena sudah terlalu dekat dengan pasangannya, menjadi lebih dewasa, mendapat pengalaman baru, beberapa pasangan memiliki ekonomi yang stabil karena tercukupi kebutuhan sehari-hari setelah menikah. Adapun dampak negatifnya, yaitu beberapa pasangan sering mengalami perselisihan karena masalah kecil yang dibesar-besarkan, Dimana ego dan emosi belum bisa terkendali dengan baik.

Kata Kunci: Perkawinan, Di Bawah Umur, Pelaksanaan, Faktor, Dampak